



**PUTUSAN**  
Nomor 149 PK/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**H. MUHAMMAD RIDUAN**, bertindak untuk diri sendiri dan atas nama Direktur PT Satui Tata Sarana, berkedudukan di Jalan Provinsi, Nomor 19, RT 35, Kecamatan Satui-Sungai Danau, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mukhtar Yahya Daud, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Mukhtar Yahya Daud, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Jalan Belitung Darat, Gang Rahayu, RT 18, Nomor 9, Kelurahan Belitung Utara, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2022;  
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **PT GRAHA DINAMIKA SEJAHTERA**, berkedudukan di Jalan Riau, Nomor 105, Tampan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
2. **PT SINAR MAS FORESTRY**, berkedudukan di Plaza B.II, Tower 2, Lantai 19, Jalan MH. Tamrin, Nomor 51, Jakarta Pusat;
3. **PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero)**, Tbk., berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Jenderal Sudirman, Kavling I, Jakarta **cq. PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)**, Tbk., **WILAYAH BANJARMASIN SENTRA KREDIT MENENGAH BANJARMASIN**, berkedudukan di Jalan Lambung Mangkurat, Nomor 30, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, **cq. PIMPINAN**

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 149 PK/Pdt/2023



**CABANG PT BANK NEGARA INDONESIA  
(PERSERO), Tbk.,** berkedudukan di Jalan Pangeran

Antasari, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang diwakili oleh Pengganti Sementara (Pgs) Pemimpin Kantor Wilayah 09 PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., Rahmanto, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Efendi Dwi Prasetyo dan kawan-kawan, Para Karyawan pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., beralamat di PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., Kantor Wilayah Banjarmasin di Jalan Lambung Mangkurat, Nomor 30, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2022;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Samarinda untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat-I dan Tergugat-II telah melakukan perbuatan wanprestasi (cidera/ingkar janji) kepada Penggugat serta akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar kerugian Penggugat sebagai berikut:
  1. Kerugian material sebesar Rp6.493.821.123,00 (enam miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu seratus dua puluh tiga rupiah);
  2. Kerugian immateriil Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);Jumlah kerugian Penggugat Rp6.493.821.123,00 + Rp1.000.000.000,00

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 149 PK/Pdt/2023



dengan total sebesar Rp7.493.821.123,00 (tujuh miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu seratus dua puluh tiga rupiah);

5. Menyatakan Uang Jaminan Garansi Bank Nomor 2010/BMS/003/5289. KAMIS, tanggal 23 Desember 2010 dan Garansi Bank Nomor 2011/BMS/057/6014/SELASA/Tgl. 5 Juli 2011 yang dicairkan Tergugat III kepada Tergugat I adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehari apabila lalai melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak dibacakan sampai dilaksanakan;
8. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walau ada upaya hukum, *verzet*, banding maupun kasasi;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya eksepsi *obscur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Samarinda untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan gugatan provisi Penggugat Rekonvensi;
- Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta-harta benda Tergugat Rekonvensi termasuk dan tidak terbatas pada:
  - Tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Jalan Provinsi, Nomor 19, RT 35, Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan;
  - Tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Jalan Inpers/Arinsa Jaya, RT 4, RW 11, Satui Timur, Kecamatan



Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan wanprestasi atas Surat Perjanjian Pemanfaatan Kayu Nomor 003/SP-LGL/IV/2010, tanggal 14 April 2010 dan Addendum I terhadap Surat Perjanjian Pemanfaatan Kayu Nomor 003/SP-LGL/IV/2010, tanggal 24 Juni 2010;
3. Menyatakan sah pencairan Garansi Bank BNI Nomor 2010/BMS/047/4263/RABU, tanggal 2 Juni 2010 senilai Rp1.435.000.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi mengembalikan kelebihan pembayaran uang muka pemanfaatan kayu kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp231.226.784,00 (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp12.751.916.877,00 (dua belas miliar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta-harta benda Tergugat Rekonvensi termasuk dan tidak terbatas pada:
  - Tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Jalan Provinsi, Nomor 19, RT 35, Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan;
  - Tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Jalan Inpers/Arinsa Jaya, RT 4, RW 11, Satui Timur, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan;
7. Menyatakan putusan perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapatnya upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dari Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 149 PK/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan Putusan Nomor 52/Pdt.G/2012/PN Smda., tanggal 25 Juli 2013, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.241.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan wanprestasi atas Surat Perjanjian Pemanfaatan Kayu Nomor 003/SP-LGL/IV/2010, tanggal 14 April 2010 dan Addendum I terhadap Surat Perjanjian Pemanfaatan Kayu Nomor 003/SP-LGL/IV/2010, tanggal 24 Juni 2010;
3. Menyatakan sah pencairan Garansi Bank BNI Nomor 2010/BMS/047/4263/RABU, tanggal 2 Juni 2010 senilai Rp1.435.000.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi mengembalikan kelebihan pembayaran uang muka pemanfaatan kayu kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp231.226.784,00 (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp7.751.916.877,00 (tujuh miliar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 149 PK/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar nihil;

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan Putusan Nomor 101/PDT/2016/PT SMR, tanggal 18 Januari 2017, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 25 Juli 2013 Nomor 52/Pdt.G/2012/PN Smda., yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi/Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I Konvensi/Terbanding telah melakukan perbuatan wanprestasi (cidera/ingkar janji) kepada Penggugat Konvensi/Pembanding;
4. Menghukum Tergugat I Konvensi/Terbanding, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara konvensi ini baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi/Terbanding untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 149 PK/Pdt/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi/ Terbanding untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/ Pembanding telah melakukan perbuatan wanprestasi (cidera/ingkar janji) kepada Tergugat Konvensi/Terbanding;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Pembanding mengembalikan kelebihan pembayaran uang muka pemanfaatan kayu kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi/Terbanding sebesar Rp231.226.784,00 (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara rekonvensi ini baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, yang dalam tingkat banding ditetapkan nihil;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi/Pembanding selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 2805 K/Pdt/2021, tanggal 4 November 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi 1: H. MUHAMMAD RIDUAN, Pemohon Kasasi 2: PT GRAHA DINAMIKA SEJAHTERA tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi 2 untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2805 K/Pdt/2021, tanggal 4 November 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 April 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2022 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari Akta

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 149 PK/Pdt/2023



Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 52/Pdt.G/2012/PN Smda *juncto* Nomor 101/PDT/2016/PT SMR *juncto* Nomor 2805 K/Pdt/2021, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Oktober 2022 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 7 Oktober 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata serta ditemukan bukti baru (*novum*) berupa:

1. Surat dari Bank BNI Nomor BMM/2.1/393/R Banjarmasin, 4 Desember 2006 ditujukan kepada Yth: PT Satui Tata Sarana, Jalan Provinsi, Nomor 19, KM.166, DS. Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Hal: Permohonan Kredit Saudara, Surat Saudara Nomor 02/STS/XI/06., Tgl 02-11-2006. Sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti PK-1;
2. Perjanjian Kredit Nomor 2006/025, tanggal 6 Desember 2006, Sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti PK-2;
3. Perjanjian Kredit, Nomor 2006/026., Tanggal 6 Desember 2006. Sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti PK-3;
4. Perjanjian Kredit, Nomor 2006/027., Tanggal 6 Desember 2006. Sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti PK-4;
5. Surat Nomor BMM/2.5/305/R, Hal: Restrukturisasi Kredit Saudara tanggal 11 Juni 2009., Banjarmasin 19 September 2009. Sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti PK-5;
6. Surat dari BNI Nomor BMM/2.1/037/R, Banjarmasin, 1 Maret 2011,

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 149 PK/Pdt/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Penggugat PT Satui Tata Sarana, Jalan Provinsi Nomor 19, Kecamatan Satui, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. Hal: Tunggalan Bunga Fasilitas Kredit dan Asuransi. Sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti PK-6;
7. Surat dari BNI Nomor BMM/2.1/189/R, Banjarmasin, tanggal 4 Mei 2011, kepada Penggugat PT Satui Tata Sarana, Jalan Provinsi Nomor 19, Kecamatan Satui, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. Hal: Tunggalan Kredit dan Asuransi. Sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti PK-7;
8. Surat dari BNI Nomor BMM/2.1/339/R, Banjarmasin, tanggal 8 Agustus 2011, kepada Penggugat H. Muhammad Riduan, PT Satui Tata Sarana, Jalan Provinsi Nomor 19, Kecamatan Satui, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. Hal: Tunggalan Bunga fasilitas Kredit dan Asuransi, (Teguran I). Sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti PK-8;
9. Surat dari BNI Hal: Fasilitas Kredit an. PT Satui Tata Sarana dan Penilaian Ulang Jaminan Kredit Nomor RMV/8.2/297, Tanggal 12 September 2012. kepada PT Satui Tata Sarana, Jalan Provinsi Nomor 19, Kecamatan Satui, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. Sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti PK-9;
10. Surat dari BNI Nomor RMV/8.2/043., Tanggal 19 Maret 2013 kepada Penggugat PT Satui Tata Sarana, Jalan Provinsi Nomor 19, Kecamatan Satui, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. Hal: Somasi I. Sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti PK-10;
11. Surat dari BNI Nomor RAV/8.2/069, Tanggal 11 April 2013 kepada Penggugat PT Satui Tata Sarana, Jalan Provinsi Nomor 19, Kecamatan Satui, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. Hal. Somasi 2 (kedua). Sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti PK-11;
12. Surat dari BNI Nomor RMV/8.2/104, Tanggal 26 April 2013. kepada Penggugat PT Satui Tata Sarana, Jalan Provinsi Nomor 19, Kecamatan Satui, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. Hal. Somasi 3. (ketiga). Sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti PK-12;
13. Surat dari Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali ditujukan kepada PT

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 149 PK/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., Jalan Lambung Mangkurat 30 Banjarmasin, Nomor 033/STS/XII/2011., Tanggal 20 Desember 2011. Hal: Permohonan Penarikan Agunan. Sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti PK-13;

14. Surat dari BNI Nomor RMV/8.2/231, Tanggal 27 Desember 2011. Ditujukan kepada PT Satui Tata Sarana (Penggugat) Jalan Provinsi, KM 166 Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Hal. Permohonan Penarikan Jaminan Saudara. Surat Saudara Nomor 033/STS/XII/2011, tanggal 20-12-2011. Sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti PK-14;
15. Surat dari BNI Nomor RMV/8.2/232, Tanggal 27 Desember 2011. Ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotabaru. Perihal: Roya Parsial Jaminan. Sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti PK15;
16. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 08/2007., Tanggal 23 Januari 2007, an. PT Bank Negara Indonesia (Pesero), Tbk., Surat tersebut fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti PK-16;
17. Berita Acara Serah Terima Jaminan tanggal 27 Desember 2011., sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti PK-17;
18. Surat Pernyataan Pembebasan (Akta *Vrijwaring*). Banjarmasin, tanggal 27 Desember 2011., sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti PK-18;
19. Surat Nomor RMV/8.2/120, Tanggal 7 Mei 2013. Ditujukan kepada PT Satui Tata Sarana, Jalan Provinsi, KM.166, RT 35, Nomor 19, Sungai Danau, Kalimantan Selatan. Hal: Penyelesaian Kewajiban Saudara. Sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti PK-19;
20. Surat Nomor 001/STS/V/2013., tanggal 28 Mei 2013., Surat dari Penggugat/PT Satui Tata Sarana, Jalan Provinsi, KM. 166, RT 35, Nomor 19, Sungai Danau, Kalimantan Selatan. Ditujukan kepada PT Bank BNI, Jalan Lambung Mangkurat 30, Banjarmasin. Hal: Penjualan Jaminan Fasilitas Kredit an. PT Satui Tata Sarana. Sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti PK-20;
21. Surat Nomor 003/STS/VI/2013., tanggal 3 Juni 2013. Surat dari

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 149 PK/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat/PT Satui Tata Sarana, Jalan Provinsi, KM. 166, RT 35, Nomor 19, Sungai Danau, Kalimantan Selatan. Ditujukan kepada PT Bank BNI, Tbk., Jalan Lambung Mangkurat 30, Banjarmasin. Hal: Penjualan Jaminan Fasilitas Kredit an. PT Satui Tata Sarana. Sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti PK-21;
22. Surat Nomor RMV/8.2/164., Tanggal 11 Juni 2013, dari BNI kepada Penggugat/PT Satui Tata Sarana, Jalan Provinsi, KM. 166, RT 35, Nomor 19, Sungai Danau, Kalimantan Selatan. Hal: Penyelesaian Kewajiban Saudara. Sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti PK-22;
23. Surat Nomor RMV/8.2/162/R., Tanggal 11 Juni 2013 dari BNI kepada Kantor Pendaftaran Fidusia, Kantor Wilayah Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Perihal: Roya. Sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti PK-23;
24. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W12-4564 HT.04.06. TH 2007/STD. Tanggal 14 Februari 2007., Jenis Objek: 6 (enam) unit Dump Truk Nissan Diesel, Tahun 2006. Sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti PK-24;
25. Surat Nomor RMV/8.2/163/R, Tanggal 11 Juni 2013. Dari BNI kepada Kantor Pendaftaran Fidusia, Kantor Wilayah Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Perihal: Roya. Sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti PK-25;
26. Sertifikat Jaminan Fidusia. Nomor W12-4484 HT. 04.06 TH 2007/STD. Tanggal 17 Januari 2007. Jenis Objek: 5 (Lima) unit mobil merk Hino, Jenis mobil beban/model Dump Truk. Sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti PK26;
27. Berita Acara Pelepasan Jaminan PT Satui Tata Sarana. Tanggal 11 Juni 2013. Dari BNI. Sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti PK-27;
28. Berita Acara Pelepasan Jaminan PT Satui Tata Sarana. Tanggal 11 Juni 2013. Dari BNI. Sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti PK-28;
29. Surat dari Penggugat Nomor 005/STS/VII/2013, Tanggal 22 Juli 2013. Ditujukan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Jalan Lambung Mangkurat 30 Banjarmasin. Sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti PK-29;
30. Nilai Agunan. Nama Debitur: PT Satui Tata Sarana. Sesuai dengan

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 149 PK/Pdt/2023



aslinya, diberi tanda bukti PK-30;

31. Surat Nomor RMV/8.2/198, Tanggal 22 Juli 2013 dari BNI kepada Penggugat/PT Satui Tata Sarana, Jalan Provinsi, KM. 166, RT 35, Nomor 19, Sungai Danau, Kalimantan Selatan. Hal: Penyelesaian Kewajiban Saudara. Sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti PK-31;
32. Surat Kuasa Nomor 004/STS/SK/VII/2013, Tanggal 22 Juli 2013. Sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti PK-32;
33. Berita Acara Pelepasan jaminan PT Satui Tata Sarana. Tanggal 22 Juli 2013. Sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti PK-33;
34. Surat Nomor RMV/8.2/231, Tanggal 9 September 2013 dari BNI kepada Penggugat/PT Satui Tata Sarana, Jalan Provinsi, KM. 166, RT 35, Nomor 19, Sungai Danau, Kalimantan Selatan. Hal: Pemberitahuan Pengosongan Asset Jaminan Fasilitas kredit di PT Bank Negara Indonesia. Sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti PK-34;
35. Surat Nomor RMV/8.2/439, Tanggal 8 Juli 2014. dari BNI kepada Penggugat/PT Satui Tata Sarana, Jalan Provinsi, KM. 166, RT 35, Nomor 19, Sungai Danau, Kalimantan Selatan. Hal: Pemberitahuan Lelang. Sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti PK-35;
36. Surat Nomor RMV/8.2/778, Tanggal 28 November 2014 dari BNI kepada Penggugat/PT Satui Tata Sarana, Jalan Provinsi, KM. 166, RT 35, Nomor 19, Sungai Danau, Kalimantan Selatan. Hal: Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang. Sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti PK-36;
37. Surat Nomor RMV/8.2/580, Tanggal 30 May 2016 dari BNI kepada Penggugat/PT Satui Tata Sarana, Jalan Provinsi, KM. 166, RT 35, Nomor 19, Sungai Danau, Kalimantan Selatan. Hal: Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang. Sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti PK-37;
38. Surat Nomor WBJ/5/768. Tanggal 25 Februari 2019. Hal: Pemberitahuan Lelang. Dari BNI kepada Penggugat/PT Satui Tata Sarana, Jalan Provinsi, KM. 166, RT 35, Nomor 19, Sungai Danau, Kalimantan Selatan. Sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti PK-38;
39. Surat Nomor WBJ/5/2461, Tanggal 12 Juni 2019. Hal: Pemberitahuan Lelang. Dari BNI kepada Penggugat/PT Satui Tata Sarana, Jalan

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 149 PK/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi, KM. 166, RT 35, Nomor 19, Sungai Danau, Kalimantan Selatan. Sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti PK-39;

40. Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan. Tanggal 28 Juni 2019. Dari BNI kepada Penggugat/PT Satui Tata Sarana, Jalan Provinsi, KM. 166, RT 35, Nomor 19, Sungai Danau, Kalimantan Selatan. Sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti PK-40;

41. Surat Nomor WBJ/5/1037, Tanggal 6 Maret 2020. Hal: Pemberitahuan Lelang. Dari BNI kepada Penggugat/PT Satui Tata Sarana, Jalan Provinsi, KM. 166, RT 35, Nomor 19, Sungai Danau, Kalimantan Selatan. Sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti PK-41;

42. Surat Nomor W09/5.2/6998, Tanggal 30 November 2021. Dari BNI kepada Penggugat/PT Satui Tata Sarana, Jalan Provinsi, KM. 166 RT 35, Nomor 19, Sungai Danau, Kalimantan Selatan. Hal: Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang. Surat KNPL Banjarmasin Nomor S-1975M/KN. 12/KNL.03/2021, Tanggal 25 November 2021, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti PK-42;

43. Surat Nomor W09/5.2/4745, Tanggal 3 September 2021, dari BNI kepada Pemilik Bangunan (Ruko) dhi. Ahli Waris alm. H. Rasidi, Jalan Provinsi, KM. 166, Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi, KM. 166, Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Hal: Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang. Surat KPKNL Banjarmasin Nomor S-1397/WKN.12/KNL.03/2021, tanggal 2 Agustus 2021, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti PKA3;

Kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh H. Muhammad Riduan tersebut, karena diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan untuk itu;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Nomor 2805 K/Pdt/tanggal 4 November 2021 tersebut;

Mengadili Sendiri:

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 149 PK/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding, Pemohon Kasasi, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali (PK) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan Penggugat/Pembanding Pemohon Kasasi, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat I, II dan III/Terbanding I, II dan III/Termohon Kasasi I, II dan III, sekarang Termohon Peninjauan Kembali I, II dan III telah melakukan perbuatan wanprestasi (cidera/ingkar janji) kepada Pemohon Peninjauan Kembali serta akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat I, II dan III/Terbanding I, II dan III/Termohon Kasasi I, II dan III, sekarang Termohon Peninjauan Kembali I, II dan III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian kepada Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut:
  1. Kerugian materiil sebesar Rp6.493.821.123,00 (enam miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu seratus dua puluh tiga rupiah);
  2. Kerugian immateriil Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);Jumlah Kerugian Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali Rp6.493.821.123,00 + Rp1.000.000.000,00 dengan total sebesar Rp7.493.821.123,00 (tujuh miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu seratus dua puluh tiga rupiah);
5. Menyatakan uang Jaminan Garansi Bank Nomor 2010/BMS/003/5289 KAMIS, tanggal 23 Desember 2010 yang dicairkan Tergugat III/Terbanding III/Termohon Kasasi III sekarang Termohon Peninjauan Kembali III/Termohon Kasasi I, II dan III, sekarang Termohon Peninjauan Kembali I, II dan III dengan Surat Nomor BMM 25 429, tanggal 25 Agustus 2011 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menghukum Tergugat I, II dan III/Terbanding I, II dan III/Termohon

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 149 PK/Pdt/2023





Kasasi I, II dan III, sekarang Termohon Peninjauan Kembali I, II dan III untuk membayar uang paksa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehari apabila lalai melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak dibacakan sampai dilaksanakan;

7. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walau ada upaya hukum lainnya;
8. Menghukum Para Tergugat, Para Terbanding, Para Termohon Kasasi, sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan menolak seluruh gugatan Rekonvensi, dari Penggugat Rekonvensi/Terbanding I/Termohon Kasasi I sekarang Termohon Peninjauan Kembali I tersebut;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Terbanding I/Termohon Kasasi I sekarang Termohon Peninjauan Kembali I untuk membayar seluruh biaya perkara, yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali III telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 8 November 2022 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Peninjauan Kembali tanggal 7 Oktober 2022 dan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 8 November 2022 dihubungkan dengan pertimbangan dan putusan *judex juris*, ternyata tidak terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam perkara *a quo* dan bukti-bukti baru yang diajukan tidak bersifat menentukan sesuai ketentuan Pasal 67 huruf (b) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 149 PK/Pdt/2023



Nomor 3 Tahun 2009, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa bukti-bukti baru yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali hanya membuktikan adanya hubungan hutang piutang Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali III, dan alasan-alasan lainnya hanya merupakan perbedaan pendapat tentang sahnyanya pencairan garansi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali H. MUHAMMAD RIDUAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **H. MUHAMMAD RIDUAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H.,

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 149 PK/Pdt/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai ..... Rp 10.000,00
2. Redaksi ..... Rp 10.000,00
3. Administrasi PK .... Rp2.480.000,00
- Jumlah ..... Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN  
NIP.195907101985121001

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 149 PK/Pdt/2023

